



PUTUSAN

Nomor 1530/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat **secara E-Court** antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir xxxx, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, alamat tempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik xxxx Selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir: xxxx, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, alamat tempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ..November 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai, hak asuh anak dan nafkah anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1530/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 05 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan no. 1530/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 07 September 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Provinsi Sumatera Barat sampai lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ke rumah rumah orang tua Penggugat di Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama xxxx, lahir di Padang tanggal 16 November 2019, pendidikan saat ini belum sekolah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat tidak terbuka dalam segala hal kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering menghabiskan waktu diluar rumah daripada di rumah berkumpul dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat padahal di hari Tergugat tidak bekerja;
 - 4.4. Tergugat tidak pernah menolong Penggugat dalam mengurus rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Tanggal 12 bulan Juli tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan no. 1530/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait masalah keuangan dan Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat. Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana setelah pisah rumah tersebut Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx, masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan no. 1530/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama **xxxx**, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut sejumlah 1.000.000,-; (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan no. 1530/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita pada angka 9 dan petitum pada angka 4 gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Propinsi Sumatera Barat tanggal 07 September 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (P);

B. Bukti Saksi:

1. xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah xxxx Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Provinsi Sumatera Barat sampai lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ke rumah rumah orang tua Penggugat di Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan no. 1530/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 telah tidak harmonis karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah Penggugat, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, Tergugat sering menghabiskan waktu diluar rumah dan Tergugat tidak pernah menolong Penggugat dalam mengurus rumah tangga;
 - Bahwa saksi tahu tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah perbisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxxx, lahir di Padang tanggal 16 November 2019, diasuh oleh Penggugat dengan baik;
 - Bahwa Penggugat mampu dan layak untuk mendidik dan membesarkan anak anaknya karena Penggugat sangat sayang dan bertanggung jawab terhadap anak anaknya;;
 - Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pekerjaan xxxx, alamat di Propinsi Sumatera Barat, saksi adalah xxxx Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2018;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan no. 1530/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Provinsi Sumatera Barat sampai lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 telah tidak harmonis karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah Penggugat dan Tergugat sering menghabiskan waktu diluar rumah;
- Bahwa saksi tahu tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah perbisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **xxxx** lahir di Padang tanggal 16 November 2019, diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat mampu dan layak untuk mendidik dan membesarkan anak anaknya karena Penggugat sangat sayang dan bertanggung jawab terhadap anak anaknya;;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan no. 1530/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penguat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima keterangan kedua orang saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yaitu tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka Majelis merujuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah senantiasa menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan no. 1530/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah lahir Penggugat, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, Tergugat sering menghabiskan waktu diluar rumah padahal di hari Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak pernah menolong Penggugat dalam mengurus rumah tangga, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran MARI Nomor 9 Tahun 1964, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadir Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang Saksi yang terdiri dari keluarga dan orang dekat pihak Penggugat sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara, atas bukti tersebut Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan no. 1530/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan Saksi P1 dan Saksi P2 antara satu dan lainnya telah bersesuaian dan saling mendukung, sebagaimana diatur dalam pasal 307 R.Bg dan pasal 1908 KUH Perdata, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan dalam rumah tangga mereka telah terjadi pertengkaran bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa Saksi sebagai pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan no. 1530/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa keadaan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menuntut cerai Penggugat juga meminta ditetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxxx, lahir di Padang tanggal 16 November 2019 di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dan nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap (dua) orang anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan, Tergugat telah mengabaikan hak jawabnya, sehingga majlis berpendapat bahwa Tergugat tidak keberatan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan no. 1530/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan Penggugat terutama dalam hal hak asuh anak, maka majlis akan memeriksa gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta kelahiran merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak yang bernama: **xxxx**, lahir di Padang tanggal 16 November 2019 adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat sangat menyayangi anaknya;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak haruslah mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat ini ikut bersama Penggugat, dan Penggugat meminta anak mereka tersebut supaya ditetapkan berada dalam pemeliharannya, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk memeliharanya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diberi hak kepada anak untuk memilih dibawah pemeliharaan ibu atau ayahnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan no. 1530/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka anak yang bernama: **xxxx**, lahir di Padang tanggal 16 November 2019 ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dipelihara oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selama tidak mengganggu kepentingan anak, apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak kedepan sampai anak tersebut dewasa telah dicabut oleh Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan anak yang bernama: **xxxx** di bawah asuhan Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan no. 1530/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Mawarlis, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Indrawisol, M.H.** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmat Hudaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Mawarlis, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Indrawisol, M.H.

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Rahmat Hudaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan no. 1530/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan no. 1530/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)